



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 115 TAHUN 2018  
TENTANG KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/ TITELATUR DAN KODE MASALAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa kelembagaan baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klarifikasi Arsip;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 52);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 115 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 115), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 115 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 29);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 115 TAHUN 2018 TENTANG KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/ TITELATUR DAN KODE MASALAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 115 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 115), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 115 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 92), diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 28 Maret 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH



BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 46

438	5	1	1	302	Sekolah Dasar Negeri Joggasatu
438	5	1	1	303	Sekolah Dasar Negeri Klagen
438	5	1	1	304	Sekolah Dasar Negeri Masangan Kulon
438	5	1	1	305	Sekolah Dasar Negeri Bangsri
438	5	1	1	306	Sekolah Dasar Negeri Jumputrejo
438	5	1	1	307	Sekolah Dasar Negeri Pademonegoro
438	5	1	1	308	Sekolah Dasar Negeri Cangkringsari
438	5	1	1	309	Sekolah Dasar Negeri Masangan Wetan
<b>Kecamatan Balongbendo</b>					
438	5	1	1	310	Sekolah Dasar Negeri Seduri 1
438	5	1	1	311	Sekolah Dasar Negeri Seduri 2
438	5	1	1	312	Sekolah Dasar Negeri Sumokembangsi 1
438	5	1	1	313	Sekolah Dasar Negeri Sumokembangsi 3
438	5	1	1	314	Sekolah Dasar Negeri Kemangsen 1
438	5	1	1	315	Sekolah Dasar Negeri Kemangsen 2
438	5	1	1	316	Sekolah Dasar Negeri Suwaluh 1
438	5	1	1	317	Sekolah Dasar Negeri Suwaluh 2
438	5	1	1	318	Sekolah Dasar Negeri Jeruldegi 1
438	5	1	1	319	Sekolah Dasar Negeri Jeruldegi 2
438	5	1	1	320	Sekolah Dasar Negeri Balongbendo
438	5	1	1	321	Sekolah Dasar Negeri Bakalan Wringinpitu
438	5	1	1	322	Sekolah Dasar Negeri Penambangan
438	5	1	1	323	Sekolah Dasar Negeri Jabasan
438	5	1	1	324	Sekolah Dasar Negeri Watesari
438	5	1	1	325	Sekolah Dasar Negeri Waruberan
438	5	1	1	326	Sekolah Dasar Negeri Wonokupang
438	5	1	1	327	Sekolah Dasar Negeri Bogempingor
438	5	1	1	328	Sekolah Dasar Negeri Bakungpringgodani
438	5	1	1	329	Sekolah Dasar Negeri Balkung Temenggungan
438	5	1	1	330	Sekolah Dasar Negeri Kedungsukodan
438	5	1	1	331	Sekolah Dasar Negeri Singkalan
438	5	1	1	332	Sekolah Dasar Negeri Gagangkepuhsari
438	5	1	1	333	Sekolah Dasar Negeri Seketi
438	5	1	1	334	Sekolah Dasar Negeri Wonokarang
<b>Kecamatan Tarik</b>					
438	5	1	1	335	Sekolah Dasar Negeri Tarik 1
438	5	1	1	336	Sekolah Dasar Negeri Tarik 2
438	5	1	1	337	Sekolah Dasar Negeri Kalimati 1
438	5	1	1	338	Sekolah Dasar Negeri Kalimati 2
438	5	1	1	339	Sekolah Dasar Negeri Klauntingarsi 1
438	5	1	1	340	Sekolah Dasar Negeri Klauntingarsi 2
438	5	1	1	341	Sekolah Dasar Negeri Janti 1
438	5	1	1	342	Sekolah Dasar Negeri Janti 2
438	5	1	1	343	Sekolah Dasar Negeri Mergosari 1
438	5	1	1	344	Sekolah Dasar Negeri Mergosari 2
438	5	1	1	345	Sekolah Dasar Negeri Banjarwungu 1
438	5	1	1	346	Sekolah Dasar Negeri Banjarwungu 2
438	5	1	1	347	Sekolah Dasar Negeri Gampingrowo 1
438	5	1	1	348	Sekolah Dasar Negeri Gampingrowo 2
438	5	1	1	349	Sekolah Dasar Negeri Sebani 1
438	5	1	1	350	Sekolah Dasar Negeri Sebani 2
438	5	1	1	351	Sekolah Dasar Negeri Kramatiemenggung 1
438	5	1	1	352	Sekolah Dasar Negeri Kramatiemenggung 2
438	5	1	1	353	Sekolah Dasar Negeri Balongmacukan
438	5	1	1	354	Sekolah Dasar Negeri Singgahih
438	5	1	1	355	Sekolah Dasar Negeri Kemuning
438	5	1	1	356	Sekolah Dasar Negeri Gempolklutuk
438	5	1	1	357	Sekolah Dasar Negeri Kendalsewu
438	5	1	1	358	Sekolah Dasar Negeri Mergobener
438	5	1	1	359	Sekolah Dasar Negeri Segodobancang
438	5	1	1	360	Sekolah Dasar Negeri Kedinding
438	5	1	1	361	Sekolah Dasar Negeri Mindugading
438	5	1	1	362	Sekolah Dasar Negeri Mliriprowo
438	5	1	1	363	Sekolah Dasar Negeri Kedungbocok
<b>Kecamatan Tulangan</b>					
438	5	1	1	364	Sekolah Dasar Negeri Tulangan 1
438	5	1	1	365	Sekolah Dasar Negeri Tulangan 2
438	5	1	1	366	Sekolah Dasar Negeri Kenongo 1
438	5	1	1	367	Sekolah Dasar Negeri Kenongo 2
438	5	1	1	368	Sekolah Dasar Negeri Kepadangan 1
438	5	1	1	369	Sekolah Dasar Negeri Kepadangan 2
438	5	1	1	370	Sekolah Dasar Negeri Kepatihan 1
438	5	1	1	371	Sekolah Dasar Negeri Kepatihan 2
438	5	1	1	372	Sekolah Dasar Negeri Gelang 1
438	5	1	1	373	Sekolah Dasar Negeri Gelang 2
438	5	1	1	374	Sekolah Dasar Negeri Pangkemiri 1
438	5	1	1	375	Sekolah Dasar Negeri Pangkemiri 2
438	5	1	1	376	Sekolah Dasar Negeri Kemantran 1
438	5	1	1	377	Sekolah Dasar Negeri Kemantran 2
438	5	1	1	378	Sekolah Dasar Negeri Janti 1
438	5	1	1	379	Sekolah Dasar Negeri Janti 2
438	5	1	1	380	Sekolah Dasar Negeri Kedondong 1
438	5	1	1	381	Sekolah Dasar Negeri Kedondong 2
438	5	1	1	382	Sekolah Dasar Negeri Tlaish
438	5	1	1	383	Sekolah Dasar Negeri Medalem
438	5	1	1	384	Sekolah Dasar Negeri Sudimoro
438	5	1	1	385	Sekolah Dasar Negeri Grogol
438	5	1	1	386	Sekolah Dasar Negeri Kajekaan
438	5	1	1	387	Sekolah Dasar Negeri Urting
438	5	1	1	388	Sekolah Dasar Negeri Kepulihemiri